

Dinamika Politik Lokal

M. Kausar Bailusy
(Universitas Hasanuddin)

Pendahuluan Dinamika

Kata ini dalam bahasa Inggris disebut *Dynamic* artinya dinamis, dinamik atau selalu bersemangat

Sedangkan kata *Dynamics* menunjuk pada tenaga gerak.

Kajian istilah dinamika dalam Ilmu Politik selalu berupaya menggunakan kedua istilah ini, yaitu *Dynamic* dan *Dynamics*.

Dinamika ini memberi makna bahwa upaya manusia tiada henti terhadap berbagai dorongan dari luar maupun tuntutan dari dalam suatu kelompok masyarakat. Dalam masyarakat yang dinamik selalu terlihat berbagai tuntutan, dukungan yang berlangsung secara spontan.


Tuntutan individu, tuntutan kelompok masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah (supra struktur politik). Tuntutan ini berlangsung secara silih berganti sesuai interest dari setiap kelompok yang selalu bersemangat untuk melakukan tuntutan.

Pada tataran sistem politik nasional, tuntutan berbagai kelompok kepentingan harus bersemangat menurut tuntutan

konstitusional. Dalam hal ini dinamika tuntutan itu bukan untuk mengacaukan negara, bukan merusak tatanan politik, ekonomi dan hukum tapi tuntutan itu diupayakan merekonstruksi struktur politik dan struktur ekonomi agar dinamika tidak mengakibatkan khaos dalam masyarakat.

Pada tataran lokal tuntutan politik masyarakat atau kelompok kepentingan menjadi ganda. Hal ini disebabkan trauma politik masyarakat lokal selama 32 tahun, dimana masyarakat daerah dibuat untuk tetap takut pada Kepala Desa, Camat, Bupati dan Gubernur. Tidak ada dinamika individu anggota masyarakat dan kelompok masyarakat kelompok kepentingan, partai politik di daerah, masyarakat menjadi statis. Pada masa reformasi ketakutan masyarakat terbebas, kelompok kepentingan terbelah, partai politik dan berkembang dinamika masyarakat lokal yang dapat kita amati pada setiap saat tuntutan masyarakat terhadap pemerintah apakah melalui kelompok kepentingan atau partai politik setempat dan dibarengi dengan tuntutan masyarakat terhadap pemerintah pusat. Tuntutan pada pemerintah pusat lebih dominan menunjuk pada *Dynamics*. Artinya masyarakat daerah melakukan tuntutan politik pada pemerintah pusat karena ada tenaga penggerak dari masyarakat yang berpikir dinamik. Atau selalu bersemangat agar terjadi perbaikan perubahan pengaturan dan pelayanan pemerintah pusat terhadap masyarakat daerah dan pemerintah daerah.

Pada sisi lain dalam sistem politik demokrasi tuntutan masyarakat atas kepentingan politik sebagai implementasi dinamika masyarakat, maka tuntutan ini menurut mekanisme sistem politik harus memiliki dinamika untuk mengakomodir berbagai tuntutan dari masyarakat. Oleh karena itu pada tataran lokal, anggota DPRD, eksekutif beserta perangkat dinas, dan birokrat wajib selalu bersemangat untuk menjemput berbagai tuntutan dan dukungan dari masyarakat. Hal ini dimaksud untuk menciptakan dinamika alomodasi keseimbangan tuntutan sehingga ada *balance of power*. Untuk menciptakan *equilibrium*, maka anggota DPRD, eksekutif daerah beserta perangkat dinas dan birokrat harus bersikap *dynamics* (tenaga gerak).



Bagi supra struktur politik lokal tenaga gerak harus lebih besar untuk bersemangat menanggapi berbagai tuntutan infrastruktur politik. Kalau tenaga gerak (*dynamics*) untuk bersemangat, supra struktur lebih kecil dari dinamik infrastruktur politik maka keadaan akan menjadi Khaos atau kekacauan atau kerusuhan sehingga dinamika masyarakat menjadi *state of nature* yaitu negara tanpa pemerintah.

Politik

Arti kata politik dalam kajian Dinamika Politik dapat dipahami dari beberapa arti kata politik itu sendiri.

1. Kata Politik yang ditempatkan di depan dari sebuah kata Kata politik itu mempunyai arti siasat. Contoh Politik Lokal padanan ini memberi makna siasat yang dilakukan oleh tingkatan pemerintah tertentu (UU No.22 disebut propinsi, kabupaten/kota) untuk membenahi diri sebaik mungkin agar dapat diakui secara formal oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu dibutuhkan strategi oleh pemerintah daerah dalam mempercantik diri agar siasat ini terakomodasi pemerintah pusat.

Pada masa reformasi ini setiap daerah (propinsi, kabupaten, kota) dominan menggunakan siasat dengan strategi yang kemungkinan besar dapat diakomodir oleh pemerintah pusat, maka siasat pemerintah daerah berhasil mengemban kepentingan politik rakyat daerah.

2. Kata Politik yang ditempatkan di belakang sebuah kata. Penempatan kata politik ini mempunyai arti kegiatan. Contoh Dinamika Politik, atau Lokal Politik. Kata lokal politik ini berarti daerah harus memperlihatkan secara riil, kegiatan dan aktivitas pemerintah daerah dalam membenahi pemerintah daerah, beserta perangkat dinas, membenahi kegiatan masyarakat di daerah, kegiatan dari para usaha-usaha daerah yang memberi kontribusi hasil riil pada pemerintah daerah.

Penonjolan aktivitas pemerintah daerah merupakan suatu kegiatan politik yang dapat mempengaruhi pemerintah pusat. Hasil pengaruh ini maka daerah memperoleh *Feed Back* dari Pemerintah Pusat dalam bentuk berbagai kebijakan yang menguntungkan pemerintah daerah atau menjadikan daerah kurang menjadi baik di mata Pemerintah Pusat.

Lokal Politik pada sisi tertentu dalam satu pemerintah daerah terpola dua kepentingan politik yang kontradiksi, antara keinginan politik sebagian rakyat daerah yang berbeda dengan keinginan politik pemerintah daerah plus pemerintah pusat. Sebagian rakyat daerah memperjuangkan keinginan politik untuk independen dalam bentuk lokal politik atau *emic* politik.

Lokal politik yang diperlihatkan dengan bentuk kegiatan politik anti aparat pemerintah daerah, anti pemerintah pusat, melalui kegiatan agresif dalam skala perang yakni menghancurkan instalasi pemerintah, melawan secara bersenjata aparat pemerintah, sehingga daerah tersebut terlihat secara riil ada kegiatan sebagian masyarakat

daerah untuk merdeka, atau melepaskan diri dari pemerintah yang ada. Contoh D.I. Aceh dan daerah Papua. Pengertian Lokal Politik yang lain yaitu suatu aktivitas, atau kegiatan sebagian masyarakat daerah, atau seluruh masyarakat daerah menuntut pada pemerintah daerah dalam bentuk demonstrasi yang tiada henti agar masyarakat diberi kesejahteraan. Pada pengertian Lokal Politik ini tuntutan kepentingan rakyat daerah terhadap pemerintah daerah. Walaupun tuntutan masyarakat hanya sebatas pada pemerintah daerah, tapi pemerintah pusat berkewajiban untuk dinamik dalam melihat gejolak lokal politik.

Lokal Politik pada pengertian lain yaitu masyarakat bersama aparat pemerintah daerah, legislatif daerah bersama-sama melakukan tuntutan kepada pemerintah pusat untuk :

- 1) Meningkatkan status daerah
- 2) Memberi kewenangan kepada daerah dalam hal mengelola sumber daya alam tertentu.

Tuntutan ini dilakukan dengan cara :

- 1) Demonstrasi dengan mengarak sejumlah pamflet yang bertuliskan kepentingan politik.
- 2) Menghentikan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan pemerintah pusat.
- 3) Menghentikan berbagai kepentingan pemerintah pusat di daerah (boikot).

Dengan berbagai tindakan ini pemerintah Pusat harus berupaya untuk dinamik dalam mengakomodasi tuntutan dan memberi *Feed Back* pada pemerintah daerah sesuai kemampuan pemerintah Pusat dan keinginan politik pemerintah daerah.

3. Kata Politik Dalam Arti *Politics*

Politics diartikan sebagai interaksi yang terjadi antara aktor-aktor yang menuju keintegrasi dan adaptasi kehidupan suatu masyarakat tertentu. Dalam hubungan dengan kata politik lokal, maka kata politik ini memberi arah pada interaksi politik yang terjadi antara pengaksi-pengaksi di daerah dalam mengembangkan keinginan politik masyarakat, serta lembaga-lembaga politik lokal dalam menuju kesatu kepentingan politik tertentu.

Dinamika diantara aktor politik pada masyarakat daerah memberi indikasi bahwa itu soal politik lokal dan dinamika politik yang perlu diakomodir untuk perkembangan masyarakat lokal sebagai bagian dari kepentingan politik nasional.

4. Kata Politik Dalam Kajian Dinamika Politik Lokal Dapat Diartikan *Polity*

Polity berarti suatu masyarakat tertentu yang menjalankan aktivitas di bidang politik.

Masyarakat tertentu dapat berarti masyarakat propinsi, masyarakat kabupaten, masyarakat kota, masyarakat desa yang melakukan aktivitas politik. Masyarakat tertentu dapat melakukan aktivitas politik seperti :

- a) Melakukan kegiatan ekonomi sesuai ketentuan

pemerintah, seperti jual-beli, industri tangan, kerajinan, melaksanakan program ekonomi pemerintah.

- b) Aktivitas kelompok kepentingan melalui organisasi-organisasi massa, organisasi daerah, organisasi profesi, untuk membina masyarakat memahami hidup bernegara, dan rakyat dimotivasi untuk menumbuhkan keinginan politik dan menumbuhkan pemahaman politik pemerintah dalam sistem politik.
- c) Masyarakat diajak untuk memberi dukungan pada partai politik atau masyarakat diajak untuk mengurus partai sebagai sarana politik untuk memperjuangkan kepentingan partai, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.
- d) Masyarakat aktif dalam melakukan kontrol dan evaluasi terhadap lembaga legislatif yang memperjuangkan kepentingan partai dan rakyat.
- e) Aktivitas politik masyarakat untuk mengontrol pelayanan eksekutif daerah terhadap berbagai kepentingan masyarakat. Pada tahap aktivitas politik ini masih sangat sulit dilakukan oleh masyarakat umum. Hal ini disebabkan tingkat pengetahuan tentang evaluasi politik masih minim. Pengertian kata polity ini memiliki korelasi yang intensif terhadap kajian Dinamika Politik Lokal.

Lokal

Konsep Lokal dalam Kajian Dinamika Politik Lokal memiliki arti ganda sebagai berikut :

1. Lokal dapat diartikan himpunan individu dalam satu wilayah tertentu yang memiliki keinginan untuk berintegrasi dan beradaptasi serta mewujudkan keinginan politik bersama. Pengertian ini tidak memperlihatkan luas wewenang yang diperoleh dari suatu Lembaga Formal Dinamika yang tumbuh pada tataran masyarakat lokal dominan bersifat sosial, begitu pula keinginan dan kepentingan dominan bersifat sosial. Namun hal ini akan berpengaruh (politik) terhadap pemerintah nasional.
2. Lokal dapat diartikan pemerintah daerah (pengertian sempit), yaitu: Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Pengertian lokal ini secara konstitusi hanya mencakup eksekutif daerah dengan perangkat daerah otonom yang mengabaikan unsur masyarakat legislatif dan kelompok-kelompok kepentingan, sehingga masih kurang berkontribusi Dinamika Politik Lokal.
3. Lokal dapat diartikan seluruh pemerintah daerah, legislatif daerah, kelompok kepentingan, dan masyarakat daerah yang saling berinteraksi dan beradaptasi pada wilayah tertentu yang berlangsung secara sosial dan politis untuk mencapai keinginan dan kepentingan politik tertentu. Pengertian ini memberi makna bahwa pada Tingkat Lokal dibutuhkan dinamika dari seluruh unsur yang ada pada

tingkat lokal dalam bentuk partisipasi politik, yang memberi keuntungan pada masyarakat dan pembenahan kehidupan yang dinamik pada tingkat lokal.

Lingkup bahasan

Bahasan dinamika politik lokal ini mencakup interaksi politik yang berkembang pada kelompok kepentingan, partai politik dengan berbagai perubahan legislatif lokal yang secara konstitusional telah memiliki fungsi politik yang dinamik dalam mengemban Misi politik sebagai penjelmaan pikiran rakyat pada tingkat lokal.

Perilaku politik KK lokal

Perilaku politik

Individu dalam masyarakat pasti mengalami persoalan politik. Pada tahap tertentu individu atau setiap dapat berperilaku sebagai aktor politik, dan pada kondisi tertentu individu menjadi obyek politik. Individu sebagai obyek politik atau pada saat tertentu menjadi aktor politik, yang jelas mereka mengalami persoalan politik. Pada saat setiap orang/individu mengalami persoalan politik maka pada saat itu mereka akan berperilaku tertentu terhadap persoalan politik yang dihadapi atau mengaktikan persoalan politik.

Pada kondisi tertentu persoalan politik dapat diperankan oleh kelompok-kelompok kepentingan, partai politik dan yang lebih luas Negara sebagai kelompok terbesar yang mengaktikan kepentingan politik pada skala Negara. Kelompok kepentingan dalam mengaktikan kepentingan politik pada masyarakat umum dapat berlangsung secara berbeda-beda. Hal ini disebabkan latar belakang ideologi yang dimiliki oleh setiap kelompok kepentingan dan dasar kepercayaan atas ideologi dari aktor kelompok kepentingan itu sendiri yang terekspresi dalam bentuk tingkah laku politik atau perilaku politik.

Interaksi yang terjadi dalam masyarakat antara individu dengan kelompok kepentingan antara kelompok kepentingan dengan partai politik, interaksi antara partai politik dengan Lembaga-Lembaga pemerintahan dalam upaya untuk merumuskan, memutuskan, atau melaksanakan keputusan politik, pada dasar merupakan perilaku politik. "Perilaku politik-politik dapat diartikan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik". (Ramlas Surdakti).

Proses pembuatan keputusan baik oleh satu kelompok kepentingan, partai politik, maupun Lembaga-lembaga pemerintahan melalui suatu proses yang panjang. Negara-Negara yang menganut sistem politik demokrasi, maka proses pembuatan satu keputusan mulai dari menginventarisasi berbagai tuntutan dari berbagai kelompok masyarakat, kelompok kepentingan, partai politik sebagai Infra struktur politik. Pada saat tuntutan itu diajukan atau disampaikan terekspresi berbagai perilaku politik dari Infra struktur politik.

Pada saat tuntutan itu didengar atau diterima oleh Supra struktur politik, pada saat itu juga terekspresi perilaku politik

Infra struktur politik untuk mendukung tuntutan atau menolak tuntutan dari Infra struktur politik. Prilaku politik Supra struktur politik dalam menolak tuntutan politik dapat dilakukan secara lunak atau penolakan secara spontan prilaku politik atas menolak tuntutan oleh Supra struktur politik pasti mengalami konsekwensi yakni prilaku politik tuntutan Infra struktur politik makin keras yang biasa mengarah ke model kerusuhan.

Pada tingkat KK Lokal, prilaku politik yang biasa ditampilkan yakni mengakomodasi berbagai tuntutan dari anggota KK atau tuntutan dari anggota KK atau tuntutan dari anggota masyarakat simpatisan kelompok kepentingan. Disamping itu kelompok kepentingan berkewajiban tuntutan kepada partai politik yang disenangi atau tuntutan itu diekpresikan secara langsung kepada Bupati, Gubernur, Menteri, Presiden, DPRD atau DPR-RI dan pada frekwensi tertentu disampaikan kepada MPR. Mekanisme menyampaikan tuntutan ini dibutuhkan prilaku politik yang konstitusional dan demokratis, agar proses penyampai tuntutan itu dilayani oleh Lembaga-Lembaga Supra struktur politik dengan prilaku politik yang konstitusional dan demokratis.

Bila Supra struktur politik (Eksekutif) dalam melaksanakan keputusan politik maka kelompok-kepentingan juga memiliki hak politik untuk mengawasi eksekutif dengan ekspresi prilaku politik yang konstitusional dan demokratis. Hal ini dimaksud agar setiap kelompok kepentingan tidak seenaknya mengawasi tanpa tolok ukur dan *procedure*.

Berdasarkan pada uraian diatas maka dapat dikatakan prilaku politik terekspresi dalam Infra struktur politik dan Supra struktur politik pada saat terjadi Interaksi politik diantara Lembaga politik. Untuk jelasnya dapat kita amati hasil interaksi kelompok kepentingan lokal seperti kelompok massa (anomik), organisasi etnis, organisasi daerah, organisasi Agama.

Kelompok massa (anomik)

Kelompok massa ini pada dasarnya bukan organisasi formal, dan tidak mempunyai struktur seperti lazimnya organisasi lain. Kelompok massa ini terbentuk secara tiba-tiba dan memiliki dinamika politik yang sangat tinggi, pada saat yang bersamaan kelompok anomik ini spontan menyampaikan kepentingan dalam bentuk demonstrasi atau kerusuhan. Setelah itu kelompok massa (anomik) ini merasa tujuannya tercapai maka secara spontan membubarkan diri tanpa ada rapat atau pertemuan.

Contoh kasus kelompok massa seperti pertokoan Harco-Glodok-Jakarta, massa tiba-tiba berdatangan secara serentak dan langsung melakukan kerusuhan dengan membakar toko. Setelah itu mereka bubar dengan sendirinya atau dibubarkan oleh aparat keamanan.

Kasus demonstrasi Anti Helm yakni anggota masyarakat dari berbagai kalangan pemilik dan pengguna kendaraan bermotor merasa terbebani dengan membeli dan

menggunakan Helm.

Kasus Pasar Entrop Jayapura sekitar 300 massa lebih mengobrak-abrik dan membakar kios-kios pertokoan di kecamatan Jayapura-Selatan, Kota Jayapura Propinsi Papua. Massa yang berdatangan ke pasar Entrop ini secara spontan. Kasus pasar Entrop ini dapat dikaji dari namika kelompok massa, dan juga dapat dikaji dari Bugis-Makassar-Buton.

Namun untuk kepentingan bagian bahasan ini hanya dikaji dari dinamika politik massa terhadap persoalan kemasyarakatan yang terjadi.

Organisasi etnis

Pada umumnya organisasi etnis ini dominan berkembang diluar dari wilayah atau daerah etnis itu sendiri contoh : Di Ujung Pandang terdapat organisasi etnis Mandar, organisasi orang-orang Sunda, organisasi orang Jawa organisasi masyarakat Padang. Organisasi ini dominan bergerak dibidang sosial-keagamaan. Tapi pada situasi tertentu organisasi etnis ini dimanfaatkan atau organisasi ini turut memikirkan kepentingan daerah. Kasus pembentukan propinsi Maluku Utara, anggota organisasi etnis yang berasal dari Maluku Utara berdomisili di Ujung Pandang, Surabaya, Bandung dan Jakarta ikut mendukung pembentukan propinsi di empat kota tersebut. Dukungan itu dalam bentuk demonstrasi, menyampaikan keinginan politik pada tempat umum. Meminta dukungan pemerintah setempat dan membuat pernyataan-pernyataan dukungan dan dikirim ke DPR.

Kasus pemberhentian Andi Ghalib sebagai etnis Bugis dan Makassar di Jakarta secara spontan tidak menerima secara wajar atas pemberhentian.

Isu untuk menggusur Gusdur dari jabatan sebagai Presiden, pada saat itu organisasi etnis Banten secara spontan turun kejalan dengan menggunakan seragam jubah putih untuk mempertahankan Gusdur sebagai Presiden. Aktivitas yang dilakukan oleh organisasi etnis seperti khusus diatas menunjukkan dinamika politik yang berkembang dikalangan organisasi etnis. Oleh sebab itu organisasi etnis dalam kajian politik memiliki fungsi sosial dan fungsi politik sebagai power politik.

Organisasi daerah

Hakekat organisasi daerah meliputi :

- a. Tingkatan Daerah-Propinsi-Kabupaten/Kota.
- b. Satu organisasi daerah bisa satu etnis atau satu daerah multi etni.

Untuk pembahasan dinamika politik lokal maka pembahasan organisasi daerah menggunakan tingkatan daerah sebagai organisasi. Seluruh kota-kota besar di Indonesia terdapat organisasi daerah. Pada dasarnya organisasi daerah ini dibentuk untuk :

- a. Membina kerukunan bersama diantara individu yang berasal dari satu daerah.
- b. Melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat

bagi anggota dan masyarakat sekitar.

- c. Membantu daerah dalam bentuk masukan pikiran untuk membenahi daerah.

Kegiatan organisasi daerah pada umumnya dominan bersifat sosial, tapi pada saat tertentu aktivitas organisasi daerah ini bersifat politis. Contoh organisasi daerah asal Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene dan Kabupaten Polmas mengajukan tuntutan kepada pemerintah propinsi dan pemerintah pusat agar ketiga Kabupaten itu dijadikan Propinsi Sulawesi Barat. Tuntutan ini merupakan dinamika politik masyarakat dari ketiga Kabupaten melakukan tuntutan politik.

Kasus lain yakni organisasi daerah Papua di Jakarta dan organisasi daerah Papua di Ujung Pandang melakukan tuntutan politik kepada pemerintah pusat antara lain :

- a. Menolak wilayah Papua dimekarkan menjadi tiga Propinsi
- b. Mengajukan tuntutan agar Irian Jaya diberikan kemerdekaan

Dinamika politik organisasi daerah sangat mekar pada masa reformasi.

Organisasi agama

Di Indonesia organisasi yang menjadikan Agama sebagai dasar sangat banyak. Semua Agama di Indonesia memiliki organisasi yang menyebar dari Jakarta sampai ke kota-kota dan daerah terpencil. Kemudian satu Agama memiliki lebih dari satu organisasi Agama.

Para penganut Agama Islam memiliki organisasi Agama yang berbeda-beda contoh :

- a. Muhammadiyah
- b. Nahdatul Ulama
- c. HMI
- d. PMII dan lain-lain

Agama Kristen terbagi atas Kristen Protestan dan Kristen Katolik yang memiliki organisasi yang beraneka ragam.

Begitu pula Agama Budha, Hindu yang para penganutnya membentuk organisasi dengan dasar ajaran Agama yang dianut.

Organisasi Agama ini pada dasarnya menjaga keutuhan ummat dan syiarnya Agama yang dianut, serta menjaga kestabilan hubungan antar ummat beragama. Tapi pada kondisi tertentu organisasi Agama ini diarahkan untuk kegiatan politik. Oleh sebab itu tingkat dinamika politik anggota masyarakat yang aktif dalam organisasi Agama jauh lebih dominan contoh : Organisasi Agama aktif dalam kegiatan politik seperti :

- a. Menjadi pendukung salah satu partai politik
- b. Ikut kampanye
- c. Menjadi organisasi penekan terhadap pemerintah
- d. Melakukan protes pada pemerintah tentang Lokalisasi WTS dan NARKOBA
- e. Protes untuk tidak memberi ruang hidup pada PKI

Sikap dan prilaku politik organisasi Agama ini dominan mengancam pada pemerintah dari pada persuasip sedangkan

kebanyakan organisasi daerah, organisasi etnis, dominan persuasif dan memberi kesempatan jangka waktu yang dapat dipikirkan.

Dinamika partai politik lokal

Partai politik dan reformasi

Partai politik pada masa Orde Baru mengalami tekanan yang kuat dari eksekutif (Presiden Soeharto). Sehingga 3 partai politik pada waktu itu tidak mampu memperlihatkan dinamika politik. Golkar yang tidak menamakan diri sebagai partai politik dijadikan organisasi politik "Ayam Ras", yakni Golkar tidak boleh mengembangkan keinginan politik seperti partai politik di negara demokrasi lain. Golkar diwajibkan melaksanakan kepentingan politik eksekutif, khususnya kepentingan Presiden Soeharto selama 6 kali Pemilu. Begitu pula Golkar di daerah tidak boleh mengembangkan Garis Politik Lokal sesuai pendukung rakyat pemilih lokal. Fenomena ini memperlihatkan sikap politik Golkar lokal yang menghinai aspirasi rakyat lokal.

Partai persatuan dan PDI diposisikan sedemikian rupa agar kedua partai politik ini tidak boleh memperluas jumlah pemilih pada setiap pemilu. Malahan pada wilayah lokal pemerintah daerah bersama TNI setempat melakukan tekanan-tekanan politik pada pemimpin wilayah/daerah kedua partai politik. Akibat kedua partai politik tidak berdaya untuk mempengaruhi massa di daerah. Hal ini dapat dilihat hasil pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 sbb : lihat tabel.

Tabel ini memperlihatkan dinamika politik secara kuantitas tidak dapat dikembangkan kedua partai politik yakni PPP dan PDI. Sedangkan Golkar mampu mengembangkan dinamika politik secara kuantitas tapi, dinamika politik individu sangat sulit dikembangkan. Apabila ada anggota Golkar yang dinamika politik berkembang secara demokratis maka anggota Golkar itu dibekukan, dan hukuman politik tertinggi diisolasi secara fisik dari kehidupan. Sehingga para aktivis partai politik dan Golkar pada waktu itu hanya dijadikan alat politik penguasa. Fenomena dinamika partai politik Orde Baru diakhiri pada saat DPR dan eksekutif menetapkan 3 UU Bidang Politik.

Pada era reformasi dinamika partai politik bangkit, bangun dari tidur langsung berlari sambil meloncat. Hal ini didorong oleh tumbangnya Presiden Soeharto dengan cara mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998, dan secara konstitusional Wakil Presiden B.J. Habibie melaksanakan kekuasaan sebagai Presiden R.I yang ketiga.

Para era pemerintahan B.J. Habibie mencoba menerapkan demokrasi Pancasila khusus dibidang partai politik, dibuatkan tiga UU politik 1999 yakni :

1. UU No.2/1999 Partai Politik
2. UU No.3/1999 Pemilihan Politik
3. UU No.4/1999 SUSDUK MPR-DPR-DPRD
4. PP No.12/1999 PNS Yang Menjadi Anggota Partai Politik

Undang-Undang ini membangkitkan dinamika partai politik pada tingkat Nasional sampai ke pelosok pedesaan.

Khusus di daerah rakyat memiliki Animo untuk beda pendapat yang ditandai bahwa setiap Daerah Tingkat II (Kabupaten) khusus Kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan setiap Kabupaten rata-rata 30 partai lebih. Dari jumlah 48 partai yang memenuhi persyaratan ikut Pemilu 1999 lalu.

Untuk mendukung dinamika partai politik di daerah maka pemerintah Habibie bersama DPR menetapkan UU Otonomi Daerah 1999 yang meliputi :

1. UU No.22/1999 – Pemerintahan Daerah
2. UU No.25/1999 – Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Daerah
3. UU No.28/1999 – Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Kedua paket UU ini secara psikologi politik memberi ransangan yang sangat tinggi pada partai politik lokal dan masyarakat lokal untuk dinamis dalam hidup berpolitik, berbangsa dan bernegara.

Aktivitas partai politik

Pada dasarnya partai politik secara teoritis memiliki kegiatan politik dan kegiatan sosial yang tinggi. Maksudnya partai politik sesuai dengan hakekatnya maka partai memiliki aktivitas, dalam bentuk program partai yang dilaksanakan atas dasar fungsi partai politik itu sendiri.

Menurut Sigmund Neumann, “Partai Politik adalah Organisasi Artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda”. (*Modern Political Parties*). Pengertian dapat dimaknai bahwa kedudukan partai politik dalam arus ini memposisikan dinamikanya sebagai Jembatan antara mereka yang memerintah (*The Rulers*) dengan mereka yang diperintah (*The Ruled*). Untuk memahami partai politik secara dinamik maka fungsi partai yang dijadikan fokus pengamatan.

Fungsi partai politik inilah yang akan mendorong para aktor partai politik untuk mendinamikan aktivitas partai politik. Pada Tingkat Lokal Partai Politik berupaya untuk melaksanakan fungsi partai politik seperti.

1. Artikulasi kepentingan (*interest articulation*). Pendapat seseorang atau sekelompok orang yang bermacam-macam perlu diolah dan dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat disampaikan kepada pemerintah dan pembuat keputusan lainnya. Dalam bentuk tuntutan atau usul kebijakan umum.
2. Sosialisasi Politik adalah proses dimana seseorang memperoleh pandangan, orientasi dan nilai-nilai dari masyarakat dimana dia berada. Untuk mengakomodasi kepentingan individu dan masyarakat maka partai politik berupaya untuk menransfer nilai-nilai partai politik dan nilai-nilai kenegaraan, agar dipahami oleh individu dan masyarakat.
3. Partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik.

Secara harfiah rekrutmen politik adalah proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang-orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Fungsi memperlihatkan aktivitas partai politik untuk mendinamikan masyarakat dan anggota partai itu sendiri.

4. Partai politik berfungsi sebagai sarana pengatur konflik. Dalam negara demokrasi perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar. Tapi di negara yang masyarakatnya Heterogen yakni Multi Etnis maka konflik sosial-politik tak dapat dihindari. Pertikaian semacam ini dapat diatasi dengan bantuan partai politik. Jadi fungsi partai politik berupaya untuk meminimalkan konflik dan akibat negatif.

Secara politis partai politik ini untuk :

1. Mendewasakan warga negara dalam hidup berbangsa dan bernegara.
2. Partai politik berkepentingan untuk mendapat simpati dan dukungan dalam berbagai kegiatan partai politik seperti menambah jumlah anggota (Rekrutmen Politik), memperkuat partai politik pada setiap pemilu untuk menjadi partai peraih suara terbanyak.

Untuk membenaran aktivitas PARPOL dalam melaksanakan fungsi partai politik dapat dilihat beberapa kasus di beberapa Propinsi menurut pendapat masyarakat setempat hasil survay FGD pada 7 Propinsi.

- a. Sumatera Utara
 1. Partai adalah alat untuk mensejahterakan rakyat
 2. Partai politik saat ini belum dapat berfungsi dengan baik
 3. Partai politik tidak memiliki garis politik yang jelas karena adanya de-ideologisasi partai dimasa pemerintahan Orde Baru
 4. Partai politik memperlihatkan masyarakat pada saat kampanye pemilu
- b. Sumatera Barat
 1. Partai yang ada sekarang dianggap belum jelas visi dan misinya. Partai sekedar disiapkan untuk ikut pemilu, lalu mencari kedudukan dalam pemerintahan atau parlemen, sementara tugas utamanya seperti pendidikan politik dan mengawasi jalannya pemerintahan, tidak dilakukan secara maksimal
 2. Diharapkan pemilu mendatang partai politik mampu menerapkan Visi dan Misinya.
- c. Yogyakarta
 1. Partai politik selama ini sekedar memperjuangkan kepentingan partai (tokoh-tokoh partai) untuk memperoleh kekuasaan dan belum memperjuangkan dan mempertahankan kehendak rakyat.
 2. Partai politik lebih menempatkan rakyat sebagai obyek mobilisasi dalam rangka mencari dukungan sebesar-besarnya untuk memenangkan pemilu.
- d. Jawa Timur
 1. Partai politik tidak begitu berperan dalam

- menginspirasi kepentingan rakyat pemilihnya.
2. Partai politik hanya mengobral janji-janji saat kampanye. Setelah pemilu usai, rakyat kembali ditinggalkan
 3. Partai politik belum menjalankan fungsi partai politik : Agregasi, sosialisasi politik, dan komunikasi politik. Fungsi yang dilaksanakan baru rekrutmen kader tapi belum maksimal. Akibatnya banyak fungsionaris yang tidak bermutu. (lihat anggota DPRD)
- e. Bali
1. Partai Politik dinilai memiliki potensi untuk memecah belah harmonisasi kehidupan komunal desa
 2. Kondisi PARPOL di Bali masih sangat buruk, PARPOL belum substansial dalam interaksi sosial kemasyarakatan.
- f. Kalimantan Selatan
1. Fungsi partai politik sebagai penyalur aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan di dewan
 2. Partai politik merupakan jembatan yang menghubungkan masyarakat dan pemerintahan
 3. Fungsi partai politik masih kurang tepat, fungsi PARPOL cenderung sebatas aktivitas diseputar pemilu saja
 4. Sejauh ini PARPOL belum berfungsi dalam artikulasi politik dan pendidikan politik masyarakat
 5. Partai politik kurang komunikatif dan anggota dewan kurang peka dalam memahami harapan masyarakat.
- g. Sulawesi Selatan
1. Partai politik Identik dengan Ritual lima tahunan yang muncul pada saat menjelang Pemilu
 2. Partai politik dinilai hanya dapat menjanjikan pembangunan kepada masyarakat tanpa direalisasikan
 3. Partai politik dapat memberikan legitimasi bagi hidupnya demokrasi di Indonesia
 4. Partai politik dapat berfungsi sebagai lembaga pendidikan politik masyarakat.

Tuntutan partai politik

Pada dasarnya partai politik dinegara demokrasi secara bebas melakukan berbagai kegiatan politik, antara lain menyampaikan kepentingan masyarakat dalam berbagai bentuk tuntutan kepada DPR, eksekutif, maupun kepada yudikatif. Di Indonesia tuntutan yang dilakukan oleh partai politik kepada legislatif, kepada eksekutif dan yudikatif baru dimulai pada awal reformasi yakni pada masa Presiden Gusdur.

Tingkat pemerintah pusat tuntutan partai politik kepada pemerintah tidak ada henti-hentinya. Hal ini bisa kita amati dari berbagai media tentang pulau Jawa dan lebih khusus kota Jakarta.

Pada Tingkat Lokal (Propinsi) tuntutan yang dilakukan oleh partai politik pada setiap Propinsi bervariasi.

1. Kasus Sulawesi Selatan
Dari 500 responden di Sulawesi Selatan berpendapat bahwa dinamika partai politik dalam melakukan tuntutan untuk kepentingan politik sbb :
 - a. 31% dari sejumlah responden memberi penilaian bahwa partai politik telah mendahulukan kepentingan rakyat pendukung partai dari pada yang bukan.
 - b. Sementara 30% responden menilai bahwa para tokoh dan pemimpin partai politik cenderung mendahulukan kepentingan partai dari pada menyampaikan kepentingan pendukung dan masyarakat.
 - c. Sementara 30% lainnya tidak memberi respon yakni mereka tidak memahami apa itu tuntutan yang disampaikan partai kepada pemerintah.

Berdasarkan pada kasus Sulawesi-Selatan ini menunjukkan dinamika yang diperlihatkan oleh partai politik untuk mewujudkan tuntutan partai dalam melayani masyarakat pendukung dan anggota partai cukup baik. Namun tuntutan partai politik lokal belum menyampaikan kepentingan masyarakat lokal secara umum.

Kapabilitas partai politik lokal

Untuk memahami dinamika partai politik lokal maka salah satu variabel kapabilitas partai politik perlu dijadikan tolak ukur. Kapabilitas partai politik dapat dilihat indikator sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan pengurus partai politik
2. Tingkat pengalaman pengurus partai politik
3. Jumlah anggota yang didaftar secara resmi
4. Sarana partai politik yang memadai
5. Jumlah perolehan suara pada setiap pemilu

Dukungan rakyat terhadap setiap partai politik lokal

Secara teoritis dukungan rakyat terhadap setiap partai politik dapat dikategori sebagai berikut :

1. Dukungan Politis Rasional
Masyarakat daerah dalam memberi dukungan pada satu partai politik dengan menggunakan berbagai pertimbangan untung-rugi, tapi didasarkan pada dasar analisis pengambilan keputusan. Dan setelah itu individu menetapkan keputusan untuk menjadi anggota partai politik dan dijatuhkan pilihan terhadap partai itu pada saat penusukan tanda gambar.
2. Dukungan Politis Emosional
Seorang anggota masyarakat menjatuhkan pilihan untuk menjadi anggota partai politik tanpa pertimbangan yang metodologis tapi atas dasar kasihan, dan hal dibawah sampai pada saat penusukan tanda gambar.
3. Dukungan Moril
Dukungan rakyat terhadap satu partai politik bukan didasarkan pada pertimbangan rasional, tapi lebih cenderung melihat nilai-nilai yang diemban oleh partai

politik yang sama dengan nilai yang dimiliki oleh anggota masyarakat. Kalau individu beragama Islam kemungkinan besar yang didukung yaitu partai Islam.

4. Dukungan Materiil

Yaitu anggota masyarakat yang memiliki kelebihan penghasilan untuk konsumsi rumah tangga, maka sebagian penghasilan digunakan sebagai alat dukungan pada partai politik tertentu. Untuk dukungan materiil oleh masyarakat terhadap partai politik diatur secara konstitusional.

Menurut UU No 2 Tahun 1999, pasal 14 :

Pada ayat (1) : “Jumlah sumbangan yang dapat diterima oleh partai politik sebanyak-banyaknya adalah 15 Juta rupiah dalam waktu satu tahun”.

Pada ayat (2) : “Jumlah sumbangan dari setiap perusahaan dan setiap badan lainnya yang dapat diterima oleh partai politik sebanyak-banyaknya 150 Juta rupiah dalam waktu satu tahun”.

Pada ayat (3) : “Sumbangan yang berupa barang dinilai menurut nilai pasar yang berlaku dan diperlakukan sama dengan sumbangan yang berupa uang”.

Bahasan secara teoritis atas empat model dukungan rakyat terhadap partai politik kalau dikorelasikan dengan hasil *survei* oleh PGD di Propinsi Sulawesi Selatan menggambarkan dukungan rakyat terhadap partai politik sbb : Pada saat masyarakat relatif bebas menentukan pilihan politik, maka dinamika masyarakat Sulawesi Selatan muncul untuk memberi dukungan terhadap partai politik menurut penelitian terhadap 500 responden memberi jawaban sbb :

1. 54% responden berpendapat bahwa bersedia diajak untuk menjadi tenaga sukarela bagi partai yang didukung.
2. Begitu tingginya antusias masyarakat Sul-Sel untuk menjadi tenaga sukarela. 57% responden bersedia memberi sumbangan kepada partai yang didukungnya jika diminta.
3. Mereka yang tidak memberi dukungan menjadi tenaga sukarela karena mereka tidak memiliki cukup waktu.
4. Mereka yang tidak memberi dukungan dalam bentuk uang karena mereka tidak mempunyai cukup uang.

Pendidikan politik dan media massa

Partai politik memiliki fungsi sosialisasi politik atau pendidikan politik. Untuk kepentingan kajian dinamika partai politik lokal maka dapat dikemukakan pendidikan politik dan media massa menurut hasil penelitian *Focus Group Discussion* dan *Survey*.

Hasil penelitian terhadap 500 responden dapat dideskripsi sbb :

Partai politik dalam memperkuat posisi tawar masyarakat secara politik dapat dilakukan dengan cara pendidikan politik.

1. 43% responden berpendapat bahwa pemerintah yang

bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

2. 14% responden berpendapat bahwa sekolah yang memberi pendidikan politik pada masyarakat.
 3. 13% responden berpendapat bahwa LSM yang patut memberi pendidikan politik pada masyarakat.
 4. 8% responden menganggap partai politik memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik.
- Sedangkan media massa yang banyak digunakan masyarakat Sul-Sel untuk mendapatkan pendidikan politik. Menurut hasil penelitian terhadap 500 responden sbb :
1. 70% responden berpendapat bahwa siaran televisi untuk mendapatkan pendidikan politik.
 2. 12% responden berpendapat bahwa pendidikan politik diperoleh dari siaran Radio.
 3. 6% responden berpendapat bahwa pendidikan politik diperoleh dari Surat Kabar.
 4. 1% responden berpendapat bahwa pendidikan politik diperoleh dari Media lain.
 5. 11% menyatakan tidak tahu.

Dari hasil penelitian ini bagaimana pendapat saudara ?

Dinamika legislatif lokal

Reformasi legislatif lokal

Lembaga legislatif secara teoritis adalah Lembaga pembuat Undang-Undang di Indonesia lembaga legislatif terdiri atas MPR, DPR, DPRD. Menurut UU No. 22/1999, Daerah Otonomi Indonesia terdiri atas dua tingkat yakni Propinsi dan Kabupaten/Kota. Maka Propinsipun mempunyai Lembaga Legislatif yang disebut DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai DPRD Kabupaten/Kota.

Anggota DPRD hasil Pemilu 1999 memiliki politik yang berbeda dengan anggota DPRD pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru anggota DPRD tidak dapat menfungsikan fungsi DPRD dalam menilai Laporan Tahunan seorang Gubernur atau Bupati/Walikota. Para anggota DPRD lebih banyak menyatakan setuju seratus persen. Pada masa Orde Baru anggota DPRD berada dibawah tekanan Lembaga Eksekutif Daerah beserta perangkat, sehingga anggota DPRD itu memposisikan diri sebagai Sapi Perah kapan digunakan oleh Eksekutif untuk mengesahkan PERDA maka pada saat itu anggota DPRD menampakkan Dinamik yang sudah dipola oleh Eksekutif.

Pada masa reformasi yang disusul dengan pelaksanaan Pemilu 1999 telah menghasilkan sejumlah anggota DPRD yang relatif memiliki dinamika politik yang berbeda jauh dengan anggota DPRD masa Orde Baru. Anggota DPRD pada masa reformasi ini mendapat dorongan yang kuat untuk mampu mewujudkan Perawakilan Politik yang sesuai kepentingan rakyat. UU No 22/1999 memberi peluang politik terhadap Legislatif lokal untuk melaksanakan fungsi-fungsi DPRD secara Transparan dan Demokrat.

Dinamika politik anggota DPRD ini ditandai dengan pelaksanaan fungsi memilih Gubernur, Bupati dan Walikota

yang dilaksanakan secara Demokrat. Calon-calon Bupati titipan yang sesuai dengan aspirasi rakyat sangat sulit terpilih untuk menjadi Gubernur, Bupati atau Walikota. Kondisi ini menunjukkan bahwa :

1. Anggota DPRD sudah memiliki kemerdekaan politik
2. Anggota DPRD sangat sulit dipengaruhi, tapi melalui pengaruh uang anggota DPRD dapat dibeli
3. Anggota DPRD berupaya maksimal untuk menjalankan fungsi DPRD
4. Anggota DPRD berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan kepentingan rakyat.

Penataan anggota DPRD

DPRD sebagai Lembaga Legislatif Lokal memiliki peran yang sangat utama untuk mendinamiskan masyarakat Daerah Propinsi, Kabupaten, Kota dan Pemerintah Daerah. Untuk memahami peran DPRD maka kita harus mengenal secara komprehensif tentang kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak, keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPRD.

1. Kedudukan DPRD

Pada UU No 5 Tahun 1974 DPRD diposisikan sebagai Pemerintah Daerah lihat Pasal 13 : Pemerintah Daerah yaitu Kepala Daerah dan DPRD.

Pada UU No 22 Tahun 1999 Pasal 16 :

Ayat 1 : DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila.

Ayat 2 : DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah Berkedudukan Sejajar dan menjadi Mitra dari Pemerintah Daerah.

Uraian fasal ini memperlihatkan kedudukan DPRD sebagai Badan Legislatif untuk mewujudkan dan memiliki rakyat secara transparan dan tidak menjadi satu dengan Bupati, Walikota dan Gubernur secara Demokrasi politik DPRD diposisikan sebagai Mitra Pemerintah Daerah, untuk membangun Daerah dan mendinamiskan masyarakat sebagai Agen utama pembangunan Daerah.

2. Susunan Anggota DPRD

Secara politis susunan anggota DPRD diatur dalam dua UU yakni :

a. UU No 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR-DPR-DPRD.

b. UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU No 4/1999 susunan Anggota DPRD diatur secara terpisah antara susunan Anggota DPRD Propinsi dengan susunan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota.

Pasal 18 UU No 4/1999

1. Pengisian Anggota DPRD I (Propinsi) dilakukan berdasarkan Pemilu dan Pengangkatan.
2. DPRD I terdiri atas
 - a. Anggota Partai Hasil Pemilu
 - b. Anggota ABRI yang diangkat

3. Jumlah Anggota DPRD I ditetapkan sekurang-kurangnya 45 orang dan sebanyak-banyaknya 100 orang termasuk 10% Anggota ABRI yang diangkat.

Pasal 25 UU No 4/1999

1. Pengisian Anggota DPRD II dilakukan berdasarkan Hasil Pemilu dan Pengangkatan.
2. DPRD II terdiri atas
 - a. Anggota Partai Politik Hasil Pemilu
 - b. Anggota ABRI yang diangkat
3. Jumlah Anggota DPRD II ditetapkan sekurang-kurangnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 45 orang termasuk 10% Anggota ABRI yang diangkat.

Dalam UU No 22/1999 Pasal 17:

1. Keanggotaan DPRD dan jumlah anggota DPRD ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan (Lihat UU No 3/1999 dan UU No 4/1999).
2. Alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan, komisi-komisi dan panitia ?
3. DPRD membentuk fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.

3. Tugas dan Wewenang DPRD

Menurut Pasal 18 UU No 22/1999 tugas dan wewenang DPRD diatur sbb :

- (1). DPRD mempunyai tugas dan wewenang
 - a. Memilih : Gubernur/Wakil Gubernur Bupati/Wakil Bupati
 - b. Memilih Anggota MPR dari utusan Daerah
 - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/Wakil Walikota
 - d. Bersama dengan Gubernur, Bupati dan Walikota membentuk PERDA
 - e. Bersama dengan Gubernur, Bupati dan Walikota menetapkan APBD
 - f. Melaksanakan pengawasan terhadap
 1. Pelaksanaan PERDA dan Peraturan Perundangan lain
 2. Pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota
 3. Pelaksanaan APBD
 4. Kebijakan Pemda
 5. Pelaksanaan Kerjasama Internasional di Daerah
 - g. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap rencana perjanjian Internasional yang menyangkut kepentingan Daerah.
 - h. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi Daerah dan masyarakat.
- (2). Pelaksanaan tugas dan wewenang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

4. Hak DPRD sebagai Lembaga Politik Lokal
Hak DPRD diatur secara jelas dalam UU No 22/1999 Pasal 19 sbb :

Ayat (1) DPRD mempunyai Hak

- a. Meminta pertanggung jawaban Gubernur, Bupati, Walikota
- b. Meminta keterangan kepada pemerintah Daerah
- c. Mengadakan penyelidikan
- d. Mengadakan perubahan atas RAPERDA
- e. Mengajukan pernyataan pendapat
- f. Mengajukan RAPERDA
- g. Menentukan Anggaran Belanja DPRD
- h. Menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD

Ayat (2) Pelaksanaan Hak, sebagaimana dimaksud pada (1) diatur dalam Tata Tertib DPRD.

Pasal 20

- (1) DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang satu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah atau warga masyarakat yang menolak permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan Pidana kurungan paling lama 1 tahun karena merendahkan martabat dan kehormatan DPRD.

5. Hak Anggota DPRD

Selain Hak DPRD juga diatur Hak anggota DPRD dalam Pasal 21 sebagai berikut :

Anggota DPRD mempunyai Hak

- a. Pengajuan pertanyaan
- b. Protokoler
- c. Keuangan/Administrasi

6. Kewajiban DPRD

DPRD sebagai Lembaga Legislatif Lokal maka kewajiban poliitik lembaga ini perlu diwujudkan untuk memaslahatkan Bangsa Negara dan Wilayah. Pada Tingkat Lokal kewajiban DPRD dominan diarahkan untuk melaksanakan wewenang politik dari pemerintah pusat kepada Daerah yang terdistribusi pada Lembaga DPRD. Dalam UU No 22/1999 kewajiban DPRD diatur secara jelas sebagai berikut :

Pasal 22 DPRD mempunyai kewajiban, sbb:

- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan RI
- b. Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta menaati segala peraturan perundang-undangan
- c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah
- d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di Daerah berdasarkan Demokrasi Ekonomi
- e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan, dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

Dengan menggunakan Pasal 22 sebagai tolak ukur untuk menilai pelaksanaan kewajiban oleh DPRD terhadap masyarakat Daerah dalam hal kepentingan politik masyarakat, ekonomi masyarakat, usaha-usaha kehidupan yang menyangkut kelanjutan hidup masyarakat yang dilayani oleh Pemerintah Daerah.

Proses pencalonan anggota legislatif lokal

Pencalonan adalah satu proses dimana seseorang dicalonkan untuk menduduki jabatan politik dan pemerintahan dan namanya dicantumkan dalam daftar calon sebagai seorang calon. Pada umumnya dikenal tiga macam sistem pencalonan, sbb :

1. Sistem Petisi

Seseorang atau sekelompok orang mengedarkan sebuah petisi atau daftar isian untuk diisi dan ditanda tangani para pemilih yang mendukung pencalonan seseorang calon tersebut. Apabila dukungan rakyat melebihi jumlah minimal maka orang tersebut dapat diterima sebagai calon.

2. Sistem Pemilihan Primer

Para pemilih secara langsung memilih siapa yang banyak menjadi calon dari partai atau dari daerahnya.

3. Sistem Pencalonan oleh Partai

Calon-calon anggota legislatif ditentukan oleh partai politik melalui rapat pengurus partai.

Uraian tiga teori pencalonan anggota legislatif, untuk Indonesia masih menggunakan sistem pencalonan oleh partai politik. Pada masa Orde Baru calon anggota legislatif dominan ditentukan oleh eksekutif setempat. Oleh karena itu dapat dikatakan point 4, yaitu sistem pencalonan oleh eksekutif dan partai politik bersangkutan.

Pada masa reformasi calon anggota legislatif daerah yang berasal dari tiitipan pejabat eksekutif tidak berlaku lagi. Namun 48 partai politik era reformasi belum sanggup menerapkan sistem petisi dan sistem pemilihan primer Mayoritas PARPOL menggunakan sistem pencalonan oleh partai dan sistem keinginan pribadi anggota partai mendesak partai untuk dicalonkan sebagai anggota Dewan Daerah.

Dalam hal kriteria calon legislatif dianggap sangat penting Anggota legislatif sebagai cermin masyarakat. Secara normatif peran anggota legislatif adalah memperjuangkan aspirasi rakyat. Masyarakat Sulawesi-Selatan menghendaki kriteria calon anggota DPRD dengan prioritas urutan sebagai berikut (lihat lampiran).

Pengetahuan pemilih tentang anggota legislatif lokal

Persoalan hubungan antara wakil dengan rakyatnya yang diwakili telah menjadi persoalan politik klasik dalam sistem perwakilan politik di Indonesia. Beberapa studi hubungan antara rakyat dan wakil rakyat umumnya menyimpulkan bahwa masyarakat umum tidak mengenal wakilnya yang duduk di Lembaga Perwakilan Rakyat. Masyarakat kebanyakan mengenal partainya yang didukung.

Menurut hasil penelitian FGD terhadap 500 responden, sbb :

1. 14% responden mengenal wakil rakyat DPRD Kabupaten
2. 6% responden mengenal wakil rakyat di DPRD Propinsi
3. 13% responden mengenal wakil rakyat di DPR-RI

Pada sisi lain secara politis rakyat pemilih perlu mengetahui wakilnya di DPRD dan DPR RI. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa :

- a. Tidak terlalu penting untuk mengetahui wakilnya di DPRD-DPR-RI
- b. Masyarakat merasa tugasnya selesai setelah mencoblos tanda gambar partai
- c. Tidak perlu mengenal siapa yang dicalonkan partai politik untuk menjadi anggota legislatif.

Anggapan ini tidak sama dengan hasil penelitian pada masyarakat Sulawesi Selatan, Pasca Pemilu 1999 oleh FGD.

1. 75% responden berpendapat bahwa kenal dengan wakil rakyat di DPRD, dan DPR-RI adalah hal yang penting.
2. 15% responden menganggap tidak penting untuk mengetahui orang yang diwakili.
3. 10% responden tidak tahu dan tidak menjawab.

DPRD merupakan Lembaga Perwakilan politik harapan bangsa. Untuk itu masyarakat harus disosialisasi untuk memiliki pengetahuan tentang DPRD.

Pengetahuan masyarakat Sulawesi Selatan tentang tugas DPRD sbb :

1. 45% responden berpendapat bahwa tugas utama DPRD menampung dan menyalurkan pengaduan masyarakat
2. 23% responden berpendapat bahwa disamping tugas utama tugas lain yang penting dilakukan DPRD yaitu mengawasi jalannya pemerintahan.
3. 7% responden berpendapat bahwa DPRD mempunyai tugas membuat PERDA.
4. 3% responden mengatakan tugas DPRD memilih dan memberhentikan Kepala Daerah.
5. 1% responden menyatakan lain-lainnya.

Penilaian kinerja anggota DPRD

Kinerja anggota DPRD dan DPR pada era reformasi selalu menjadi sorotan masyarakat. Dengan adanya kebebasan berpendapat maka masyarakat dinamik untuk menyoroti anggota DPRD dan DPR tanpa henti tentang kinerja mereka.

Untuk mendapat pemahaman yang obyektif maka dikemukakan hasil penelitian atas kinerja DPRD di Daerah Sulawesi Selatan:

- a. 50% reponden berpendapat bahwa DPRD belum memperhatikan kepentingan rakyat.

- b. 25% responden mengatakan bahwa DPRD telah memperjuangkan kepentingan rakyat cukup besar.
- c. 25% responden menyatakan tidak tahu.

Penilaian kinerja anggota DPRD menurut data di atas menunjukkan bahwa :

Anggota DPRD hasil pemilu 1999 memperlihatkan ketidakpahaman fungsinya sebagai anggota DPRD. Dinamika politik yang terjadi dikalangan anggota DPRD sebagai perwujudan aspirasi rakyat, ternyata sebagian besar anggota DPRD dominan memiliki dinamika politik khusus mengontrol seorang Gubernur, seorang Bupati atau Walikota dan sangat minimal anggota DPRD memperhatikan kepentingan rakyat. Akibatnya sebagian kecil masyarakat berpendapat bahwa anggota DPRD hasil pemilu 1999 telah memperjuangkan kepentingan rakyat yang cukup besar namun sebagian besar anggota DPRD dianggap oleh masyarakat tidak memperhatikan kepentingan rakyat dan sebagian kecil masyarakat menyatakan tidak mengetahui kinerja dari anggota DPRD.

Kepustakaan

- Azhar, Ipong S.
1997 *Benarkah DPR Mandul*, Yogyakarta: Biografi Publishing.
- Dakidae, D.
1999 *Partai Politik Indonesia: Ideologi Strategi dan Program*, Jakarta.
- GBHN 1999-2004*, Surabaya: Arkola.
- Gessik Lorraine
1989 *Pusat, Simbol dan Hirarki Kekuasaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gie, The Liang
1995 *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara R.I.*, Yogyakarta: Liberty.
- IRI & LP3ES
1999 'Studi Agenda Politik Pasca Pemilu 1999: Persepsi dan Harapan Masyarakat'.
- Jiis-Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial
1992 *Dari Otonomi Kedisintegrasi*. Jakarta: Gramedia.
- Kamaruddis, N., dkk.,
1999 *Almanak Partai Politik Indonesia*, Jakarta- Bogor. SMK Grafika Mandi Yuana. Bogor.
- Liddle William R.
1970 *Ethnicity, Party and National Integration: An Indonesian Case Study*, New Haven & London; Yale University Press.
- Mitau, Theodora G.
1999 *State And Local Government; politics and Procesees*.

- Pelars Christian
1984 *The Bugis*, Backwell Publishers.
- Pope, J.
1999 *Pengembangan Sistem Integrasi Nasional*, Jakarta: Grafiti Pers.
- M.Rasyid, M Ryas
1997 *Makna Pemerintahan*, Jakarta: Yarsif Watampone.
- Fatah, Eep Saefullah
1994 *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sanit Arbi
1985 *Perwakilan Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Saragih Bintang R.
1988 *Lembaga Perwakilan dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Saraundang
2000 *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke daerah*, Jakarta: Sinar Harapan, Cet. Kedua.
- Sastroatmodjo Sudijo
1995 *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP Semarang Press.
- Surbakti Ramlan: Ref.
Tiga UU Politik 1999, Sinar Grafika, 1999.
- Tim Nasional Reformasi
1999 *Transformasi Bangsa Menuju Masyarakat Madani*, Jakarta: Sekneg.
- Uhlen Anders
1998 *Oposisi Berserak*, Bandung: Mizan.
- UU Otonomi Daerah 1999*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Lampiran :

Tabel Kriteria Calon DPRD

No.	Syarat	Urutan
1.	Bermoral baik	Pertama
2.	Berpendidikan tinggi	Kedua
3.	Berpengalaman dalam bidang politik	Ketiga
4.	Ketokohan	Keempat

Sumber : PGD-Pasca Pemilu 1999 yang diolah oleh Penulis 2000.